



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan HAJJAH SITI KHADIJAH
Nomor Induk Berusaha	:	0220005321967
Penanggung Jawab Proyek	:	Epzul Diana
Lokasi Yang Dimohon		
a. Alamat	:	Jorong Kapalo Koto
b. Desa/Kelurahan	:	Padang Sibusuk
c. Kecamatan	:	Kupitan
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Sijunjung
e. Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode/Nama KBLI	:	85132/PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Maret 2020

Oleh : Bupati Kab. Kab. Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat

